

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari hal ini Daud Ali menjelaskan perkawinan harus didasari atas adanya akta nikah yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, sehingga akta tersebut akan digunakan untuk menuntut keadilan.¹ Adapun dasar pencatatan perkawinan dalam Islam merujuk pada ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا
يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا ... (٢٨٢)

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. ...”²

Ayat di atas menjelaskan pentingnya bukti otentik untuk menjamin kepastian hukum. Begitu pula dalam bidang perkawinan bahwa pencatatan dan

¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 298.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 63.

pembuktiannya dengan akta nikah akan mendatangkan masalah dan tegaknya kepastian dan keadilan rumah tangga.³ Salim HS mengemukakan salah satu tujuan dari pencatatan perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai alat bukti bagi anak di kemudian hari jika timbul sengketa baik anak kandung maupun anak tiri.⁴

Adapun perkawinan yang tidak dicatat sering disebut dengan istilah nikah siri, kawin tidak dicatat, atau kawin secara agama.⁵ Perkawinan yang dilakukan secara siri atau di bawah tangan bukanlah untuk menggeserkan pencatatan perkawinan, hanya saja perkawinan mereka tidak diakui oleh negara dan sah hanya menurut agama.⁶

Pada dasarnya pembuktian bagi perkawinan yang tidak dicatat telah dibuat oleh pemerintah melalui regulasi isbat nikah bagi yang beragama Islam sesuai Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Adapun bagi mereka yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengajukan itsbat nikah yang

³Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Pranata Hukum* 8, no. 1 (2013): 25–33, hlm. 27.

⁴Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 64.

⁵Anwar Hafidzi, Nadiyah, dan Rina Septiani, “The Biological Fathers Have Civil Rights With Evidence and Conviction of Their Children,” *Jurnal Ilmiah Al-Syariah* 8, no. 2 (2020): 127–139, hlm. 130.

⁶Rahmiyati, Nadiyah, dan Diana Rahmi, “Siri Marriage Practices In Makmur Village Community, In Gambut, Banjar District,” *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 20, no. 1 (2020): 27–39, hlm. 35.

berdasar pada Pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Terlepas dari prosedur administrasi perkawinan akibat yang paling utama adalah dampak terhadap anak yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Hukum tentu harus dapat memberikan perlindungan kepada anak meskipun status perkawinan orang tuanya masih menjadi sengketa.⁷ Dalam hal ini perlindungan bagi anak adalah status kedudukan anak melalui pencatatan akta kelahiran bagi anak. Menurut Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.

Ketentuan terbaru mengenai pencatatan akta kelahiran anak merujuk pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

⁷Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro Kontra Pembentukan Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 198.

Kemudian Pasal 3 ayat (1) menyebutkan:

“Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa: a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; b. akta nikah/kutipan akta perkawinan; c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.”

Adapun Pasal 4 ayat (2) menyebutkan:

“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.”

Berdasarkan pada ketentuan di atas khususnya Pasal 4 ayat (2), pencatatan anak ternyata masih dapat dilakukan meskipun status perkawinan orang tuanya tidak dicatat. Ini dapat diartikan bagi pasangan yang melakukan nikah siri atau di bawah tangan dapat membuat akta kelahiran anak dengan syarat SPTJM kebenaran pasangan suami istri sebagai pengganti buku nikah. Jelas hal ini akan berdampak pada kemudahan bagi mereka yang melakukan perkawinan tanpa dicatat khususnya dalam mencatatkan administrasi anak.

Pencatatan anak hasil perkawinan yang tidak dicatat melalui SPTJM yang mengacu pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran nampak masih menimbulkan permasalahan. Tidak terpenuhinya syarat akta perkawinan menjadikan data yang dicatat dalam akta kelahiran anak hanya atas nama ibu kandungnya saja, sehingga masih memerlukan pembuktian siapakah ayahnya.⁸

⁸Agus Manurung dan Lusia Sulastri, “Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri,” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021): 321–332, hlm. 331.

Penulis kemudian melakukan wawancara awal dengan masyarakat yang membuat akta kelahiran anak dengan status perkawinan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. RA salah seorang masyarakat yang membuat akta kelahiran bagi anak mengatakan akta kelahiran sangat penting bagi anak, sehingga peraturan sekarang justru mempermudah mereka yang menikah tanpa dicatat untuk membuat akta kelahiran bagi anak. Menurutnya antara ia dan suami saat ini juga tidak perlu lagi membuat buku nikah karena juga bisa membuat akta untuk anak, akan tetapi pada akta tersebut tidak dapat ditulis nama ayah melainkan nama ibu.⁹

FA juga salah seorang yang mengurus pembuatan akta kelahiran bagi anak dengan status perkawinannya masih belum tercatat. Menurutnya sekarang sudah bisa membuat akta anak meskipun pernikahan tidak dicatat, sedangkan sebelumnya tidak bisa. Ini justru memberikan kemudahan baginya dan keluarga untuk mengurus administrasi kependudukan tanpa harus melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama yang menurutnya ribet. Kekurangan pembuatan akta tersebut menurutnya adalah status anak yang tidak bisa memuat nama ayahnya melainkan nama ibu, sedikit menunjukkan seolah anak tidak memiliki ayah.¹⁰

Berdasarkan dua pendapat masyarakat yang membuat akta kelahiran anak menunjukkan respon positif terhadap ketentuan bahwa pasangan perkawinan yang tidak dicatat sudah dapat membuat akta kelahiran bagi anaknya. Jika melihat hal ini menampakkan bahwa masyarakat masih belum memiliki kesadaran hukum

⁹RA, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 3 Februari 2023.

¹⁰FA, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 3 Februari 2023.

mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, karena mereka masih membiarkan status anak yang seolah tidak memiliki ayah. Dari hal inilah menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Respon Masyarakat Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Bagi Perkawinan yang Tidak Dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon masyarakat terhadap pembuatan akta kelahiran anak bagi perkawinan yang tidak dicatat?
2. Bagaimana dampak pembuatan akta kelahiran bagi perkawinan yang tidak dicatat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mendeskripsikan respon masyarakat terhadap pembuatan akta kelahiran anak bagi perkawinan yang tidak dicatat.
2. Untuk mendeskripsikan dampak pembuatan akta kelahiran bagi perkawinan yang tidak dicatat.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi atau manfaat terhadap dua hal sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah literatur bagi UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah terkait dengan pembuatan akta kelahiran bagi perkawinan yang tidak dicatat. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya dengan tema penelitian yang serupa.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membuat akta kelahiran bagi anak dengan penuh pertimbangan. Disamping itu juga kepada masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan sehingga dapat mencatatkan perkawinannya demi kepentingan bagi anak.

E. Definisi Operasional

Guna mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka disusun beberapa istilah tertentu untuk membatasi penelitian agar tidak bersifat umum.

1. Respon Masyarakat

Respon adalah timbal balik maupun tanggapan terhadap apa yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok.¹¹ Sedangkan masyarakat adalah kelompok dari individu yang terorganisasi dan memiliki cara hidup tertentu.¹² Respon masyarakat pada penelitian ini adalah tanggapan masyarakat Kota Banjarbaru.

¹¹Jhon M. Ecshols, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 440.

¹²Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 137.

2. Pembuatan Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah identitas bagi setiap anak yang tidak akan terlepas dari haknya. Akta kelahiran juga bagian dari catatan sipil yang menentukan status hukum anak dan menjadi alat bukti dalam memberikan kepastian peristiwa kelahiran.¹³ Pembuatan akta kelahiran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembuatan akta kelahiran anak yang hanya memuat nama ibu tanpa adanya nama ayah.

3. Perkawinan tidak Dicatat

Perkawinan yang tidak dicatat adalah perkawinan yang dilangsungkan dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah melalui Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam.¹⁴

4. DUKCAPIL

Dinas kependudukan dan catatan sipil adalah penyelenggara pemerintahan di daerah tugas dan tanggung jawab yang sama dengan provinsi, atau gubernur, namun dalam wilayah yang terbatas.¹⁵ Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada penelitian ini ialah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.

¹³ Salim, *Pengantar Hukum Perdata*, hlm. 1.

¹⁴ Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2020): 23–34, hlm. 26.

¹⁵ Salmawati, Risma Niswaty, dan Haedar Akib, "Analisis Kinerja Pelayanan Administrasi Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar," *Jurnal Ilmiah* 1, no. 1 (2018), hlm. 4.

F. Penelitian Terdahulu

Guna menjadikan penelitian ini lebih ilmiah dan juga aktual, maka disusun beberapa penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Juriati Mawarti (1201130080), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, pada tahun 2016 dengan judul “Hak Anak Mendapatkan Akta Kelahiran di tinjau dari Hak Asasi Manusia”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akta kelahiran anak merupakan hal yang sangat penting untuk mencatat peristiwa kelahiran dan status anak. tinjauan hak asasi manusia terhadap akta kelahiran anak bagi perkawinan yang tidak dicatat dapat merugikan bagi anak, karena anak hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja.¹⁶ Kesamaan penelitian Mawarti dengan penelitian penulis ada pada tema penelitian yang sama, yaitu akta kelahiran anak bagi perkawinan yang tidak dicatat. Perbedaannya adalah bahwa penelitian Mawarti meninjau permasalahan ketentuan hukum melalui tinjauan hak asasi manusia dengan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penulis meneliti respon masyarakat terhadap pembuatan akta kelahiran anak melalui metode penelitian hukum empiris.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Septi Putri Riskiyah (C91215152), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

¹⁶Juriati Mawarti, “Hak Anak Mendapatkan Akta Kelahiran di tinjau dari Hak Asasi Manusia” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016), hlm. 85.

Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketentuan pada Studi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sejalan dengan ketentuan pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi secara nasab, nafkah, dan warisan, negara tidak mengakui adanya hubungan antara ayah dan anak, sehingga anak hanya memiliki hubungan dengan ibu.¹⁷ Kesamaan penelitian Riskiyah dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian yaitu pembuatan akta kelahiran anak bagi pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatat. Perbedaan penelitiannya adalah pada tujuan penelitian yaitu Riskiyah meneliti analisis SPTJM saja, sedangkan penulis meneliti respon masyarakat terhadap pembuatan akta kelahiran anak. Selain itu metode penelitian yang digunakan juga berbeda, yakni Riskiyah menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Wahidin Jafar (11170440000086), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun

¹⁷Septi Putri Riskiyah, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan ” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 74.

2022 dengan judul “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak paling utama dari ketentuan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 adalah menurunnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pencatatan perkawinan. Mereka justru dipermudah dengan ketentuan tersebut untuk mendapatkan akta kelahiran anak.¹⁸ Kesamaan penelitian Jafar dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian yaitu pembuatan akta kelahiran anak bagi pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatat. Perbedaannya adalah bahwa Jafar hanya meneliti dampak dari implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, sedangkan penulis meneliti respon masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran anak bagi pasangan kawin tidak dicatat. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda, Jafar menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Widarti (170101010551), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2022 dengan judul “Respon Pasangan Nikah Siri Terkait Pembuatan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pasangan terhadap pembuatan Kartu Keluarga justru memudahkan mereka sehingga tidak lagi menempuh jalur isbat nikah

¹⁸Dede Wahidin Jafar, “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 84.

di Pengadilan Agama. Respon lainnya adalah bahwa status perkawinan tidak tercatat di Kartu Keluarga dianggap sebagai aib yang merugikan pasangan nantinya.¹⁹ Kesamaan penelitian Widarti dengan penelitian penulis adalah pada pembuatan administrasi kependudukan bagi pasangan yang melangsungkan perakwinaan tidak dicatat. Perbedaannya ada pada objek penelitian bahwa Widarta terbatas meneliti respon masyarakat dalam pembuatan Kartu Keluarga, sedangkan penulis meneliti respon masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran anak. Lokasi penelitian yang dipilih juga berbeda, karena lokasi penelitian menentukan perbedaan kondisi dan sosial masyarakat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin Ramdhani (170202023), Fakultas Syariah, UIN Mataram pada tahun 2022 dengan judul “Respons Tokoh Agama Terhadap Keberadaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)”. Hasil penelitiannya menunjukkan respon ulama tokoh agama terhadap SPTM ada dua, pertama mereka yang setuju dan menganggap SPTM adalah solusi masalah bagi pasangan yang menikah siri. Kedua mereka yang tidak setuju karena SPTM justru dapat berdampak negatif bagi pasangan dan juga anak nantinya.²⁰ Kesamaan penelitian Ramdhani dengan

¹⁹Rizky Widarti, “Respon Pasangan Nikah Siri Terkait Pembuatan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2022), hlm. 72.

²⁰Muhammad Amin Ramdhani, “Respons Tokoh Agama Terhadap Keberadaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Mataram, 2022), hlm. 91.

penelitian penulis adalah tema penelitian yang sama yakni pembuatan akte kelahiran anak bagi perkawinan yang tidak dicatat melalui SPTJM. Perbedaannya adalah pada subjek penelitian, Ramdhani menggunakan subjek penelitian tokoh agama sedangkan penulis adalah masyarakat yang membuat akta kelahiran anak. Perbedaan subjek penelitian juga akan berpengaruh terhadap perbedaan respon atau pendapat.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan 5 (lima) bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Bab ini adalah gambaran permulaan dilakukannya penelitian dan masalah-masalah yang akan diteliti.

Bab II Landasan Teori, yang memuat definisi teoritis, tinjauan teoritik, dan juga kerangka pikir. Bab ini memuat teori yang digunakan dalam penelitian yang diantaranya adalah teori pencatatan perkawinan dan juga pembuatan akta kelahiran anak. Teori-teori tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar analisa pada bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Bab ini menggambarkan langkah dilakukannya penelitian secara berurutan dan ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat hasil penelitian dalam bentuk deskriptif dan juga pembahasan terhadap hasil penelitian. Pembahasan dilakukan dengan menyesuaikan antara teori penelitian dengan hasil yang didapatkan, sehingga akan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Bab V Penutup, memuat simpulan hasil penelitian dan rekomendasi terhadap penelitian yang dilakukan.